



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2011 NOMOR 164**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 16 TAHUN 2011**

TENTANG

**DISIPLIN PAKAIAN DAN JAM KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya tata tertib, suasana kerja, dan terlaksananya ketentuan pakaian dan jam kerja guna mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan prestasi kerja pegawai negeri sipil, perlu peningkatan disiplin pakaian dan jam kerja bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantaeng tentang Disiplin Pakaian dan Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik .Indonesia Tahun 2010 Nomor 50);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG DISIPLIN PAKAIAN DAN JAM KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
2. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah sikap dan perilaku Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya mentaati segala kewajiban dan larangan sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
3. Disiplin jam kerja adalah ketaatan kehadiran Pegawai Negeri Sipil terhadap ketentuan jam kerja yang dimulai dengan apel pagi;
4. Disiplin Pakaian Kerja adalah ketaatan Pegawai Negeri Sipil dalam pemakaian pakaian seragam untuk menunjukkan Identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas;
5. Apel pagi adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama di suatu tempat yang dipimpin oleh Pembina Apel.
6. Pembina Apel adalah pimpinan komponen masing-masing atau Pejabat yang ditunjuk.
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
8. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan wewenang Bupati kepada pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
10. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan pada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB II DISIPLIN PAKAIAN DAN JAM KERJA

Bagian Kesatu Pelaksana

Pasal 2

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng.

- (2) Bupati dapat mendelegasikan wewenang kepada Pimpinan SKPD untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pegawai Negeri Sipil guna mentaati ketentuan disiplin pakaian dan jam kerja, pelaksanaan apel pagi dan siang serta pengisian daftar hadir di lingkungan unit kerja masing-masing.
- (3) Di setiap SKPD dan unit kerja dapat ditunjuk petugas pengelola jam kerja yang tugas dan fungsinya membidangi kepegawaian.

Bagian Kedua Ketentuan Hari dan Jam Kerja

Pasal 3

- (1) Ketentuan Hari Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng adalah 6 (enam) hari;
- (2) Ketentuan Jam Kerja dalam satu minggu adalah 37,5 Jam;
- (3) Ketentuan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis Pukul 07.15 - 14.00 WITA;
 - b. Hari Jum'at Pukul 07.15 - 11.15 WITA; dan
 - c. Hari Sabtu Pukul 06.30 – 13.00 WITA.
- (4) Dalam pelaksanaan Hari dan Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap komponen wajib melaksanakan apel pagi dan siang yang diikuti seluruh pegawai negeri sipil, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis Pukul 07.15 WITA dan apel siang pukul 14.00 WITA;
 - b. Hari Jum'at Pukul 07.15 WITA dan apel siang ditiadakan;
 - c. Hari Sabtu apel pagi diganti dengan kegiatan senam/olah raga Pukul 06.30 WITA dan apel siang pukul 13.00 WITA.
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang terlambat masuk kerja dan atau pulang cepat dihitung secara akumulatif dan dikonversi $7 \frac{1}{2}$ (tujuh setengah) jam atau dihitung 1 (satu) hari kerja;
- (6) Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil yang bertugas untuk pelayanan khusus seperti Rumah Sakit Umum Daerah, Brigade Siaga Bencana diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Ketentuan Pakaian Kerja

Pasal 4

- (1) Pakaian Kerja setiap hari kerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng sebagai berikut
 - a. Hari Senin Pakaian Dinas Harian (PDH) Linmas;
 - b. Hari Selasa – Rabu Pakaian PDH (Khaki);
 - c. Hari Kamis Pakaian Batik Pemerintah Kabupaten;
 - d. Hari Jum'at Pakaian Batik Bebas;
 - e. Hari Sabtu Pakaian Olah Raga.
- (2) Pakaian Dinas untuk Pejabat Eselon II dan III pada hari Selasa – Rabu dapat menggunakan Pakaian PSH;
- (3) Pakaian Kerja untuk Upacara Kesadaran Nasional setiap tanggal 17 adalah seragam KORPRI lengkap;
- (4) Pakaian Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perhubungan dan Infokom, Satpol PP, Dinas

Kehutanan dan Perkebunan, Inspektorat, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Staf Protokoler, Tenaga Honorar, serta Tenaga Kontrak diatur tersendiri dengan Peraturan atau Keputusan Bupati Bantaeng.

BAB III PENGELOLAAN DAFTAR HADIR

Pasal 5

- (1) Setiap pegawai negeri sipil wajib mentaati ketentuan Jam dan pakaian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dengan mengisi daftar hadir setiap hari kerja di unit kerja masing-masing.
- (2) Setiap pegawai negeri sipil wajib mentaati apel pagi dan siang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dengan mengisi daftar hadir apel pagi dan siang setiap hari kerja di unit kerja masing-masing.

Pasal 6

Pengisian daftar hadir pegawai negeri sipil yang tidak mengikuti apel pagi dan siang atau tidak masuk kantor, sebagai berikut:

- a. S (sakit) 3 Hari atau lebih dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;
- b. I (izin) yang disampaikan secara lisan maupun tertulis;
- c. D (dinas) yang dibuktikan dengan surat tugas;
- d. C (cuti) yang dibuktikan dengan surat izin Cuti;
- e. TB (tugas belajar) yang dibuktikan dengan surat tugas belajar; dan
- f. TK (tanpa keterangan) tanpa diketahui alasannya.

Pasal 7

Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng wajib menyampaikan laporan pelaksanaan disiplin jam kerja kepada Bupati Bantaeng melalui Sekretaris Daerah setiap akhir bulan berjalan.

Pasal 8

Format daftar hadir apel pagi dan siang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

- (1) Pegawai negeri sipil yang tidak mengikuti apel pagi dan atau tidak hadir tanpa keterangan (TK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (f), dikenakan sanksi disiplin pegawai negeri sipil dalam jangka satu tahun.
- (2) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Teguran Lisan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah

selama 5 (lima) hari kerja;

- b. Teguran Tertulis Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai 10 (sepuluh) hari kerja;
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai 15 (lima belas) hari kerja;
 - d. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai 20 (dua puluh) hari kerja;
 - e. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai 25 (dua puluh lima) hari kerja;
 - f. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai 30 (tiga puluh) hari kerja;
 - g. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai 35 (tiga puluh lima) hari kerja;
 - h. Pemindehan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai 40 (empat puluh) hari kerja;
 - i. Pembebasan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai 45 (empat puluh lima) hari kerja;
 - j. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan sanksi disiplin atau sedang menjalankan sanksi disiplin dan melakukan pelanggaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dijatuhkan hukuman disiplin yang lebih berat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Sanksi yang telah dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil dijadikan bahan pertimbangan pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- (3) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditembuskan kepada Inspektorat Kabupaten Bantaeng dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantaeng.

BAB V PENGHARGAAN

Pasal 11

- (1) Pimpinan SKPD wajib memberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil di unit kerja masing-masing, yang telah melaksanakan disiplin jam kerja dalam kurun waktu selama 6 (enam) bulan secara terus menerus.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan berupa:
 - a. Uang dan atau Insentif;
 - b. Piagam; dan
 - c. Pengembangan karier.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNS) dan sejenisnya diatur tersendiri.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan yang mengatur mengenai disiplin jam kerja dan Pakaian Kerja Pegawai Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng

**Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 9 Nopember 2011
BUPATI BANTAENG**

ttd

H.M. NURDIN ABDULLAH

**Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 9 Nopember 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

**Drs. H. MUHAMMAD YASIN , MT
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19590112 198603 1 016**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2011 NOMOR 164**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR : TAHUN 20.
TANGGAL :

FORMAT KEPUTUSAN BUPATI BANTAENG

A. DAFTAR HADIR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG.

KOP SURAT

DAFTAR HADIR PEGAWAI NEGERI SIPIL

HARI :
TANGGAL :

NOMOR	NAMA PEGAWAI / NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			
2			
3			
4			
5			
...			
...			

JUMLAH PEGAWAI : Orang Bantaeng,
Hadir : Orang
Tidak Hadir : Orang Mengetahui:

KETERANGAN TIDAK HADIR

PIMPINAN SKPD/UNIT KERJA
Sakit (S) : Orang
Izin (I) : Orang
Cuti (C) : Orang NAMA JELAS
Dinas (D) : Orang Pangkat
Tugas Belajar (TB) : Orang NIP
Tanpa Keterangan : Orang

B. DAFTAR HADIR PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PELAKSANAAN APEL PAGI /SIANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

KOP SURAT

DAFTAR HADIR APEL PAGI/SIANG PEGAWAI NEGERI SIPIL

HARI :
TANGGAL :

NOMOR	NAMA PEGAWAI / NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			
2			
3			
4			
5			
...			
...			

JUMLAH PEGAWAI : Orang Bantaeng,
Hadir : Orang
Tidak Hadir : Orang Mengetahui:

KETERANGAN TIDAK HADIR

PIMPINAN SKPD/UNIT KERJA

Sakit (S) : Orang
Izin (I) : Orang
Cuti (C) : Orang **NAMA JELAS**
Dinas (D) : Orang Pangkat
Tugas Belajar (TB) : Orang NIP
Tanpa Keterangan : Orang

C. REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN APEL PAGI/SIANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

KOP SURAT

LAPORAN APEL PAGI / SIANG PEGAWAI NEGERI SIPIL

HARI :

TANGGAL :

I	JUMLAH PEGAWAI	:	orang
	A. HADIR	:	
	B. TIDAK HADIR	:	
		:	
II	KETERANGAN TIDAK HADIR	:	
	A. SAKIT (S)	:	
	B. IZIN (I)	:	
	C. CUTI (C)	:	
	D. DINAS (0)	:	
	E. TUGAS BELAJAR (TB)	:	
	F. TANPA KETERANGAN (TK)	:	

Bantaeng,

**Mengetahui,
PIMPINAN SKPD/UNIT KERJA**

NAMA JELAS

Pangkat

NIP

BUPATI BANTAENG,

H. M. NURDIN ABDULLAH
